BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perdangangan Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa dengan ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Su.sunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia 6402);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Fungsi Perangkat Daerah Ururan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Ururan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

MEMUTUSKAN…

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat.

11. Unit...

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi…

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
   c. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
      1. Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi;
      2. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting; dan
      3. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
   d. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
      1. Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
      2. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
      3. Seksi Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri.
   e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
      1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
      2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
      3. Seksi Usaha Kecil dan Menengah.
   f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   g. UPTD.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 5

(1) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Untuk...

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
   a. penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
   b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
   c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
   d. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
   e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
   f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan Bupati.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
   a. pengendalian pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
   b. pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
   c. pengendalian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
   d. pengendalian pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
   e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
   f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan, organisasi, kepegawaian, tata laksana, tata persuratan, arsip, dokumentasi, perlengkapan, kerumahtanggaan dan barang milik negara
   b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan penganggaran, administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji serta akuntansi;
   c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan; dan
   d. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, pelayanan hubungan masyarakat dan informasi public, kearsipan dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha.

(2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap rencana, program dan anggaran kegiatan, urusan keuangan dan aset serta perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah.

Bagian Keempat
Bidang Perdagangan

Pasal 9

(1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting dan pengembangan perdagangan luar negeri.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
c. pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
d. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
e. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota;
f. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
g. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
h. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
i. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
j. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
k. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
l. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
m. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
n. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
o. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya; dan
p. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota (KP3 Kabupaten/Kota), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten/kota.
q. penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten / kota;

r. partisipasi…

r. partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/ kota;
s. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
t. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
u. penerbitan Surat Keterangan Asal; dan
v. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor.
w. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang sarana dan pelaku distribusi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi menyelenggarakan fungsi:
a. penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta Tanda Daftar Gudang;
b. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi;
c. pelaksanaan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing kabupaten/ kota;
d. pelaksanaan monitoring pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
e. pelaksanaan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
f. pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
g. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
h. pelayanan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan;
i. pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan;

j. penyediaan pedoman penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk:
   1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
   2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
   3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
k. Layanan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk:
   1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
   2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
   3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
l. pembentukan tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
m. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
n. pelaksanaan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
o. pemberian rekomendasi penerbitan PKAPT;
p. pelaporan rekapitulasi komoditi perdagangan antar pulau;
q. pembinaan SIUP dan TDP; dan
r. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang di berikan oleh kepala bidang.

Pasal 11

(1) Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian barang pokok dan barang penting.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting menyelenggarakan fungsi:
   a. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten/kota;
   b. pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten/ kota;
   c. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten/kota;
   d. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten/kota;

(2) Untuk…

e. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten/kota;
f. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
g. pelaksanaan koordinasi dengan *stakeholders* untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
h. menjamin ketersediaan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
i. pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/ kota;
j. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
k. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/ kota;
l. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
m. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/ kota;
n. pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
o. pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
p. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten/kota; dan
q. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang di berikan oleh kepala bidang.

Pasal 12

(1) Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai tugas pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dan Pemasaran Produk Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan penyelenggaraan pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;

b. pemberian…

b. pemberian layanan informasi mengenai penyelenggaraan, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
c. penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
d. penyusunan rencana dan partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
e. pemberian layanan informasi mengenai pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
f. penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan saat partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
g. penyusunan rencana dan penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
h. penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan;
i. pelaksanaan kegiatan promosi lain yang mendukung kampanye pencitraan;
j. pembuatan publikasi melalui media cetak dan elektronik.
k. pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal;
l. pengumpulan data dan identifikasi terhadap produk daerah;
m. pembahasan dan penentuan produk unggulan dan potensial;
n. pemberian layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
o. registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;
p. sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk;
q. monitoring mutu produk komoditi ekspor;
r. pelaksanaan pengembangan kompetensi pelaku usaha dan promosi produk ekspor.
s. identifikasi dan pengembangan produk lokal/unggulan daerah;
t. identifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
u. peningkatan kemitraan usaha;
v. promosi produk lokal/unggulan daerah;
w. peningkatan akses pasar produk dalam negeri;
x. penyediaan data dan informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
y. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang di berikan oleh kepala bidang.

Bagian Kelima
Bidang Perindustrian

Pasal 13

(1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan dan promosi investasi industri;
   b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan sumber daya industri;
   c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
   d. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Seksi kerjasama, pengawasan dan promosi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang kerja sama, pengawasan dan promosi investasi industri.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi kerja sama, pengawasan dan promosi investasi industri menyelenggarakan fungsi:
   a. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
   b. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran izin usaha industry kecil, izin usaha industri menengah, dan izin usaha Kawasan industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.
   c. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten; dan

d. pelaksanaan...

d. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

(1) Seksi pembangunan sumber daya industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pembangunan sumber daya industri.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembangunan sumber daya industri menyelenggarakan fungsi:
   a. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten;
   b. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam kabupaten;
   c. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
   d. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; dan
   e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 16

(1) Seksi sarana dan prasarana industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang sarana dan prasarana industri.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi sarana dan prasarana industri menyelenggarakan fungsi:
   a. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah unggulan Kabupaten;
   b. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembagan wilayah pusat pertumbuhan industri, Kawasan industri dan insfrastuktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;

c. menyiapkan…

c. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan kabupaten;
d. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
e. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di Kabupaten; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 17

(1) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

(2) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
a. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
b. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
c. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
d. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
e. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
f. mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
g. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
h. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;

i. mengoordinasikan…

i. mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan pengawasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
a. menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
b. menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
c. menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
d. menganalisa berkas pembubaran koperasi;
e. merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
f. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
g. menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat.
h. menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
i. menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi;
j. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
k. menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
l. menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
m. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi; dan
n. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; dan
k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

(1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
   a. merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
   b. membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
   c. mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
   d. merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi. merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
   e. menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
   f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

(1) Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang Usaha Kecil dan Menengah.

(2) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
   a. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil dan menengah;
   b. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil dan menengah di dalam dan luar negeri;
   c. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan menengah;
   d. mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
   e. mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
   f. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan; dan
   g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Tugas, Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Jabatan fungsional dan Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan eselon II.b.
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan eselon III.a.
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan eselon III.b.
(4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas dengan eselon IV.a.
(5) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VII…

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
(5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan oleh Bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32...

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Maret 2021 M
4 Syaban 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Maret 2021 M
4 Syaban 1442 H

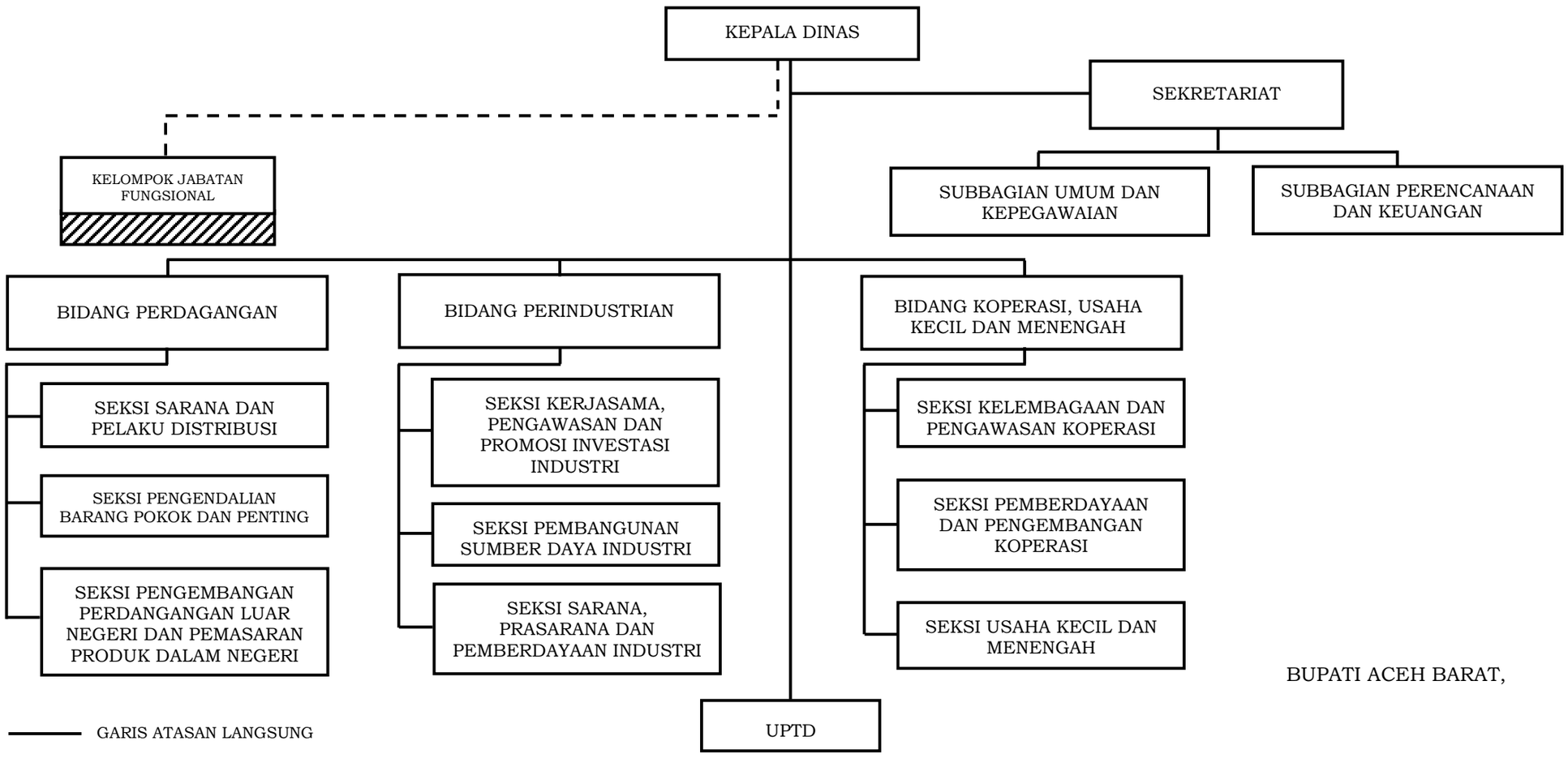
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ACEH BARAT.

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS